



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2025-2029

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. May Jend Sungkono Km 2 Purbalingga

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan Rahmat NYA sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang memuat Visi-Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dan Tujuan, Strategi, Kebijakan Serta Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan Proses Sistematis dan Berkelanjutan dari keputusan yang di ambil dengan memanfaatkan sebanyak banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan pengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun yaitu tahun 2025-2029.

Harapan kami semoga rencana strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas di bidang kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga. Kami menyadari bahwa Rensta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga di harapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan renstra ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penyusunan renstra ini.

Semoga Allah SWT meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Purbalingga, 18 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA,



Drs. MUCHUMAR FAOZI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 199402 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis DPMPTSP	8
2.1 Gambaran Pelayanan DPMPTSP	8
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP	8
b. Sumber Daya DPMPTSP.....	13
c. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan DPMPTSP.....	18
d. Kelompok Sasaran Pelayanan DPMPTSP	32
e. Mitra DPMPTSP dalam Pemberian Pelayanan	33
f. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja DPMPTSP	33
g. Kerja sama Daerah yang menjadi Tanggung jawab DPMPTSP	33
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis DPMPTSP.....	33
a. Permasalahan Pelayanan DPMP TSP	34
b. Isu Strategis DPPMPTSP	42
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	44
3.1. Tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029	44
3.2. Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029	45
3.3. Strategi DPMPTSP Kabupaten Purbalingga Dalam Mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	47
3.4. Arah Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Purbalingga Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	48

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan	
Bidang Urusan	51
4.1 Program	51
4.2 Kegiatan	51
4.3 Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	56
4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	66
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP	67
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	68
BAB V Penutup	69

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Isu Strategis DPMPTSP	43
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46
Tabel 3.2	Penetapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPMPTSP.....	52
Tabel 4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra.....	59
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	66
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama DPMPTSP	67
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP	68

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	12
Gambar 2.2 Mekanisme Layanan Perizinan	26
Gambar 3.1 Peta Kawasan Peruntukan Industri.....	40



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 145);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD dan RPJMN.
20. Sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
21. Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
22. Sasaran Renstra PD adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
23. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
25. Strategi RPJMD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
26. Strategi PD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
27. Arah Kebijakan RPJMD adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategis dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
28. Arah Kebijakan Renstra PD adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.
29. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
30. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

31. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
32. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
33. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
34. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD.
35. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
36. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
37. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
38. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan Menyusun Renstra PD terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;

- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
- o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- p. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
- q. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- r. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- s. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- t. Badan Keuangan Daerah;
- u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- w. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- x. Kecamatan Kemangkong;
- y. Kecamatan Bukateja;
- z. Kecamatan Kejobong;
- aa. Kecamatan Kaligondang;
- bb. Kecamatan Purbalingga;
- cc. Kecamatan Kalimanah;
- dd. Kecamatan Kutasari;
- ee. Kecamatan Mrebet;
- ff. Kecamatan Bobotsari;
- gg. Kecamatan Karangreja;
- hh. Kecamatan Karanganyar;
- ii. Kecamatan Karangmoncol;
- jj. Kecamatan Rembang;
- kk. Kecamatan Bojongsari;
- ll. Kecamatan Padamara;
- mm. Kecamatan Pengadegan;
- nn. Kecamatan Karangjambu; dan
- oo. Kecamatan Kertanegara.

- (3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal Renstra PD Tahun 2025-2029 belum tersusun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2021-2026 dengan tetap mengacu pada RPJPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Sep 25

BUPATI PURBALINGGA,



FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025-2029, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025-2029;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
16. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
18. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
19. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
20. Badan Keuangan Daerah;
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Kecamatan Kemangkon;
25. Kecamatan Bukateja;
26. Kecamatan Kejobong;
27. Kecamatan Kaligondang;
28. Kecamatan Purbalingga;
29. Kecamatan Kalimanah;
30. Kecamatan Kutasari;
31. Kecamatan Mrebet;
32. Kecamatan Bobotsari;
33. Kecamatan Karangreja;
34. Kecamatan Karanganyar;
35. Kecamatan Karangmoncol;
36. Kecamatan Rembang;
37. Kecamatan Bojongsari;
38. Kecamatan Padamara;
39. Kecamatan Pengadegan;
40. Kecamatan Karangjambu; dan
41. Kecamatan Kertanegara.

BAB III
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri Dan Sejahtera".

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,



FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terwujudnya pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai salah satu tujuan pendayagunaan aparatur negara, oleh karena itu peningkatan pelayanan publik harus diupayakan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh semua elemen aparatur pemerintah terutama bagi penyelenggara pelayanan publik.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut Pemerintah Daerah untuk membangun perekonomian masyarakatnya dengan memanfaatkan potensi daerah dan sumber daya yang ada. Disisi lain keterbatasan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia merupakan problem tersendiri yang dialami oleh sebagian pemerintah daerah di Indonesia.

Disinilah letak peran penting instrumen kebijakan atau regulasi yang diterapkan pemerintah daerah sebagai inovator dan penggerak roda pembangunan daerah. Pemerintah daerah berusaha mendorong pembangunan daerah melalui penetapan dan penerapan kebijakan sebagai sarana untuk mengatur dan mengarahkan agar pembangunan di segala bidang berjalan selaras, seimbang dan terpadu.

Pelayanan prima adalah salah satu instrumen yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah di segala bidang, pelayanan prima dalam arti pelayanan yang dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan, akuntabel dan adil, hal ini perlu diarahkan untuk dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja bagi penyelenggara pemerintahan.

Untuk pelaksanaan program pembangunan agar terarah dan berkesinambungan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga diwajibkan menyusun Rencana Strategis Pembangunan Lima Tahunan (Renstra).

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Penanaman Modal

sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Purbalingga, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tahapan Penyusunan Renstra DPMPTSP meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala DPMPTSP tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan rancangan awal Renstra DPMPTSP dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Renstra DPMPTSP merupakan implementasi dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang menjelaskan tentang urusan Penanaman Modal sekaligus sebagai acuan Renja DPMPTSP Kabupaten Purbalingga.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045;SSSS
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri PAN-RB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;

31. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran dari RPJMD kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga selama tahun 2025 – 2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029 adalah untuk :

1. Menegaskan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dalam kegiatan lima tahunan;
2. Menegaskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan untuk tercapainya target indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
3. Memaparkan tolok ukur keberhasilan kegiatan dan rencana operasional kegiatan.
4. Membantu *stakeholders* melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Purbalingga.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP

2.1 Gambaran Pelayanan DPMPTSP

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP

b. Sumber Daya DPMPTSP

c. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan DPMPTSP

d. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

e. Mitra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Pelayanan

f. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis DPMPTSP:

a. Permasalahan Pelayanan DPMPTSP

b. Isu Strategis DPMPTSP

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat :

3.1 Tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

3.3 Strategi DPMPTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 dan

3.4 Arah Kebijakan DPMPTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PROGRAM

Pada bab ini memuat diantaranya :

4.1 Program

4.2 Kegiatan

4.3 Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

- 4.4 Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP dan
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPMPTSP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra DPMPTSP ini.

2.1 Gambaran Pelayanan DPMPTSP

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP

a.1. TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas:

- 1) Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi :
 - a. Sub Urusan Pengembangan Iklim penanaman Modal, yaitu :
 - (a.1). Penetapan pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - (a.2). Pembuatan peta potensi investasi kabupaten;
 - b. Sub Urusan Promosi Penanaman Modal yaitu penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. Sub Urusan Pelayanan Penanaman Modal yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;

- d. Sub Urusan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. Sub Urusan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.
- 2) Melaksanakan tugas membantu Bupati yaitu melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Susunan Organisasi DPMPTSP terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - i. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - ii. Perencanaan dan Keuangan.

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan dan Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPMPTSP.

Sekretariat DPMPTSP mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan DPMPTSP;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DPMPTSP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) ;

- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPMPTSP;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

3) Koordinator Penanaman Modal, membawahi;

- i. Sub Koordinator Promosi dan Kerjasama ;
- ii. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian ;

Koordinator Penanaman Modal mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal.

Koordinator Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi dan Kerjasama;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian ;
- c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahi;

- i. Sub Koordinator Pelayanan ;
- ii. Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.

Koordinator Pelayanan Tarpadu Satu Pintu mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang Pelayanan Perizinan .

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan ;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
- c. Pelaksanaan Fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

a.2. FUNGSI

Menurut Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan meliputi fasilitasi promosi dan kerja sama, pengendalian dan pengawasan penanaman modal, penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;
- b. Pelaksanaan koordinasi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan meliputi fasilitasi promosi dan kerjasama, pengendalian dan pengawasan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan ;
- c. Pelaksanaan kebijakan Bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan meliputi fasilitasi promosi dan kerjasama, pengendalian dan pengawasan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan ;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan meliputi fasilitasi promosi dan kerjasama, pengendalian dan pengawasan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;
- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPMPTSP;


- f. Pengendalian penyelenggaraan UPTD;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a.3. STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Bagan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gambar 2.1



1. Kepala Dinas
2. Sekretariat ;
3. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. UPTD.

b. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

b.1 Kondisi Sumber daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

b.1.1 Kepegawaian;

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah 36 orang, dengan status kepegawaian, 17 orang PNS, 2 orang PPPK, 1 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 16 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian				Jumlah
		PNS	PPPK	PTT	THL	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA	4			8	12
4	D3	1	1	1	3	6
5	S1	12	1	-	5	18
6	S2	2		-	-	2
	Jumlah	20	2	1	16	38

Sumber Data : DUK DPMPTSP Tahun 2025

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Golongan

No.	Pangkat (Golongan, ruang)	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	1
4	Penata Tingkat I (III/d)	7
5	Penata (III/c)	1

6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2
7	Penata Muda (III/a)	3
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
9	Pengatur (II/c)	2
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2
11	Pengatur Muda (II/a)	-
12	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	2
13	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	1
14	Tenaga Harian Lepas (THL)	15
	Jumlah	38

Sumber Data : DUK DPMPTSP Tahun 2025

Jumlah Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purbalingga Yang telah Mengikuti Pendidikan Struktural

No	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1	I	-
2	II	-
3	III	2
4	IV	6
	Jumlah	8

Sumber Data : DUK DPMPTSP Tahun 2025

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Esselon

No	Tingkat Esselon	Jumlah
1	II a	-
2	II b	1
3	III a	1
4	III b	-

5	IV a	1
6	IV b	-
	Jumlah	10

Sumber Data : DUK DPMPTSP Tahun 2025

**Jumlah Pejabat dan Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Struktur**

No	Jabatan	Jml Pejabat	Jml Staf
1	Kepala Dinas	1	-
2	Sekretaris Dinas	1	-
3	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	1	9
4	Perencana Muda	1	-
5	JF Penanaman Modal	2	-
6	JF Penata Perizinan	2	7
7	JFU Penanaman Modal	1	-
8	JFU Penata Perizinan	1	-
9	JFU	12	-
	JUMLAH	22	16

b.1.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga meliputi : 1 (satu) gedung kantor, 1 (satu) gedung Arsip dan 2 (dua) tempat parkir kendaraan.

Jenis dan Jumlah Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, adalah :

Sarana dan Prasarana DPMPTSP

No	Nama Barang	Jumlah/Unit
1.	Kendaraan roda empat (Mobil)	5
2.	Sepeda Motor	12
3.	Almari Arsip Kayu + Kaca	3
4.	Almari ATK Kayu dan Kaca	1
5.	Almari Arsip	8
6.	Meja Kerja dan meja komputer	39
7	Meja rapat	3
7.	Kursi Kerja, Pelayanan, Rapat	77
8.	Kursi Tunggu	9
9.	Filling Cabinet	17
10.	Komputer	49
11.	Laptop	13
12.	Printer	35
13.	Handycam	1
14.	Projektor LCD	2
15.	Kipas Angin	1
16.	AC	25
17.	Saund System, mixer amplefier, walress toa	5
18.	Brankas	2

19.	Kulkas / Lemari Pendingin	1
20.	Kompor Gas	1
21.	Meja Rapat, pelayanan dan resepsionis	3
22.	TV Display	1
23.	Panel Informasi	2
24.	Mesin Absensi	1
25.	CCTV	4
26.	TV	6
27.	Scanner	3
28.	Komputer Server	2
29.	Meja dan Kursi Sofa	3
30.	Dispenser	1
31.	Kursi Pelayanan (Putar)	3
32.	Meja Pelayanan (Mini Bar)	1
33.	Penghancur Kertas	1
34.	Kamera Drone	1
35.	Kiosk Informasi Perizinan	1
36.	Pesawat PABX	1
37.	Mesin Faximil	1
38.	Samsung Galaxy A 11	1
39.	Kursi Roda	1

40.	Alat kesehatan bantu dengar dan thermometer	3
41.	Almari Arsip Kayu + Kaca	3
42.	Almari Arsip Dinamis Besi + Kayu	8
43.	Almari besi 2 pintu	5
44.	Vacum cleaner	1
45.	Radio Tape	1
46.	White Board	1
47.	Loker Besi 15 Pintu	1
48.	Genset	1
49.	Papan Nama Instansi	1
50.	Tempat Tidur Besi	1
51.	Meubelair Tenda	1
52.	Korden	5

Sumber Data : Aset DPMPTSP Tahun 2025

c. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Secara umum kinerja pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

c.1. Bidang Penanaman Modal

Realisasi investasi baru dan pengembangan / perluasan sektor swasta baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Investasi Baru di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Tahun	Realisasi Investasi (Rp)
1.	2020	758.271.424.434
2.	2021	1.462.142.613.812
3.	2022	1.499.620.359.229
4.	2023	1.535.015.624.405
5.	2024	1.001.180.131.135

Dari tabel diatas dapat terlihat Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Purbalingga dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan trend fluktuatif. Hal ini seiring dengan penambahan jumlah Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Daftar penambahan PMA dalam 5 Tahun Terakhir adalah sebagai berikut:

Data Pertumbuhan PMA dan PMDN Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan jumlah Proyek PMDN	Unit	2782	3226	9302	14066	14097
2	Pertumbuhan Jumlah Proyek PMA	Unit	12	26	42	108	127

Dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 selalu ada penambahan proyek PMA dan PMDN, baik yang melakukan konstruksi, pengembangan maupun perluasan..

Daftar Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Purbalingga
Sampai Dengan Tahun 2025.

No.	Nama Perusahaan
1	PT. BOYANG INDUSTRIAL
2	PT. INKOBUMA BEAUTY INDONESIA
3	PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA
4	PT. VICTORIA BEAUTY INDUSTRIAL
5	PT. HANMI HAIR INTERNATIONAL
6	PT. HASTA PUSTAKA SENTOSA
7	PT. HYUP SUNG INDONESIA
8	PT. INDOKORES SAHABAT
9	PT. INTERWORK INDONESIA
10	PT. INTERCOSTECH INDONESIA
11	PT. JOHN TOYS INDONESIA
12	PT. COSMOPROF INDOKARYA
13	PT. KESAN BARU SEJAHTERA
14	PT. SSE FASHIONS INDONESIA
15	PT. MILAN INDONESIA
16	PT. NINA VENUS INDONESIA
17	PT. ROYAL KORINDAH
18	PT. SOPHIAN INDONESIA
19	PT. SUNG CHANG INDONESIA
20	PT. SUNG SHIM INTERNATIONAL
21	PT. UNIVERSAL FISHING GEAR SOLUTION
22	PT. WONJIN INDONESIA
23	PT. YURO MUSTIKA
24	PT. BOUYOUNG PROFESIONAL INDONESIA

c.2. Bidang Pelayanan Perizinan

Kinerja layanan perizinan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel kinerja layanan perizinan dari tahun 2020

No	Jenis Izin	Jumlah Izin Yang Diterbitkan
		2020
1.	Izin Lokasi / Pemanfaatan Lahan	2.517
2.	Izin Gangguan (HO)	-
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	780
4.	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	698
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	2.517
6.	IUI/TDI	72
7.	Izin Reklame	285
8.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	466
9.	Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (IMPP)	6
10.	Izin Pertambangan Daerah (Gol. C)	-
11.	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	7
12.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	14
13.	Izin Bidang Kesehatan	838
JUMLAH		8.200

Tabel kinerja layanan perizinan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024

No	Jenis Izin	Jumlah Izin Yang Diterbitkan			
		2021	2022	2023	2024
1.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	-	6	121	71
2.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	322	118	119	248
3.	Izin Usaha Sektor Perdagangan (Srtifkat Standar)	444	26	6	28
4.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	2.302	7.141	13.517	12.238
5.	KBLI Sektor Perindustrian (Sertifikat Standar)	45	283	515	338
6.	Izin Reklame	1.026	645	1.774	1.636
7.	KBLI Sektor PU dan Perumahan Rakyat	196	0	3	3
8.	KBLI Sektor Perhubungan	-	-	34	-
9.	Izin Menggunakan Tanah Pengairan (IMTP)	10	0	8	44
10.	KBLI Sektor Pariwisata (Sertifikat Standar)	8	47	61	51

11.	Izin Praktek	1.333	1.640	1.886	1.526
12.	KBLI Sektor Obat, Makanan dan Kesehatan (Sertifikat Standar)	-	66	470	68
13.	KBLI Sektor Obat, Makanan dan Kesehatan (Izin)	-	12	-	32
JUMLAH		5.686	9.978	18.514	16.238

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah izin yang diterbitkan dari tahun 2020 sebesar 8.200 ijin, kemudian turun pada tahun 2021 sebanyak 5.686 ijin. Kemudian pada tahun 2022 naik lagi sebanyak 9.978 ijin dan naik pada tahun 2023 menjadi 18.514 ijin. Pada tahun 2024 mengalami penurunan mencapai 16.238 ijin. Jenis ijin yang diterbitkan paling banyak adalah tanda dafatar perusahaan sedangkan yang paling sedikit adalah izin sektor perhubungan.

Pada tahun 2017 sesuai dengan peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabu paten Purbalingga sehingga terdapat penambahan izin kesehatan yang semula dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Pada Tahun 2018 sudah tidak ada lagi penerbitan izin gangguan (HO). Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Mengenai Izin Gangguan (HO).

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2021, sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun	Target Renstra Tahun	Realisasi Capaian Tahun	Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian pada Tahun (%)	Rasio Capaian pada Tahun (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Total nilai investasi				670.000.000.000	720.000.000.000	758.271.424.434	1.462.142.613.812	113,17	203,07
2	Indek Kepuasan Masyarakat	-			82	82,59	82,59	82,25	100,72	99,58
3	Rata-rata proses perizinan	-			8 hari	5 hari	6 hari	4,1 hari	100,00	82,00
4	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-			5	2	10	1	200,00	50
	Jenis izin yang diterbitkan									
5	Izin Reklame				850	962	962	1.026	113,18	106,65
6	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)				700	400	572	322	81,71	80,5
7	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				685	550	755	444	110,22	80,72
8	Surat Izin Usaha Konstruksi (SIUJK)				75	147	147	196	196,00	133,33
9	Izin Pengerangan				-	-	-	-	-	-
10	Izin Lokasi / Pemanfaatan Tanah				16	19	19	-	118,75	-
11	Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (IMPP)				8	15	15	0	187,50	-
12	Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri (IUI/TDI)				10	40	21	45	131,25	112,5
13	Izin Pertambangan Gol. C				-	-	-	0	-	-
14	Izin Penggilingan Padi				-	-	-	-	-	-
15	Izin Pemakaian Tanah Pengairan				-	5	-	10	-	200
16	IUIPHHK				-	-	-	-	-	-
17	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)				15	10	21	8	131,25	80
18	Izin Bidang Kesehatan				-	1.000	-	1.333	-	133,3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2025, sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun (%)		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	15	16
1	Total nilai investasi				813.000.000.000	906.000.000.000	1.535.087.000.000	1.499.620.359.229	1.535.015.624.405	1.001.180.131.135	184,45	169,42	65,22
2	Indek Kepuasan Masyarakat	-	■		-	88,05	88,25	-	96,02	96,65	-	109,05	112,91
3	Rata-rata proses perizinan	-	■		5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	4 hari	100,00	100,00	125,00
4	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	■		2	2	2	3	2	3	150,00	100,00	150,00
	<i>Jenis izin yang diterbitkan</i>												
5	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)				15	50	60	16	121	71	106,67	242	118,33
6	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)				100	110	115	118	119	248	118	108,18	215,65
7	KBLI Izin Usaha Sektor Perdagangan (TDG)				8	8	8	12	10	5	150,00	125,00	62,58
8	Tanda Daftar Perusahaan (NIB)				7.000	7.100	13.000	7.141	13.517	12.238	102,01	190,38	94,13
9	KBLI Sektor Perindustrian (Sertifikat Standar)				250	280	300	283	515	338	113,2	183,92	112,67
10	Izin Reklame				1.000	1.000	1.000	645	1.774	1.636	64,5	177,4	163,6
11	KBLI Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				-	4	4	-	4	5	-	100,00	125,00
12	KBLI Sektor Perhubungan				10	10	30	0	34	0	-	340	-
13	Izin Menggunakan Tanah Pengairan (IMTP)				5	5	8	0	8	44	-	160	550
14	KBLI Sektor Pariwisata (Sertifikat Standar)				30	40	60	47	61	51	156,67	152,5	85
15	Izin Praktek				1.300	1.600	1.600	1.640	1.886	1.526	126,15	117,875	95,375
16	KBLI Sektor Kesehatan (Sertifikat Standar)				50	60	100	66	470	68	132	783,33	68
18 =7	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)				300	110	110	118	119	248	39,33	108,18	225,45

Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPSTSP Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Operasional	3.276.351.000	3.650.701.190	3.735.870.960	4.122.660.000	4.422.542.000	3.078.030.392	3.377.570.322	3.616.420.321	3.987.283.572	4.243.896.656	93,95	92,52	96,80	96,72	95,96	229.238.200	233.173.253
Belanja Pegawai	2.173.800.000	2.461.907.000	2.539.277.000	2.448.430.000	2.668.433.000	2.180.985.126	2.351.738.742	2.500.890.131	2.385.070.710	2.508.475.379	100,33	95,53	98,49	97,41	94,01	98.926.600	65.498.051
Belanja Barang dan Jasa	1.102.551.000	1.188.794.190	1.196.593.960	1.674.230.000	1.754.109.000	897.045.266	1.025.831.580	1.115.530.190	1.602.212.862	1.735.421.277	81,36	86,29	93,23	95,70	98,93	130.311.600	167.675.202
Belanja Modal	124.000.000	177.200.000	593.371.040	13.355.000	52.332.000	116.978.200	170.794.695	583.082.880	13.200.000	52.060.000	94,34	96,39	98,27	98,84	99,48	(14.333.600)	(12.983.640)
Belanja Modal	124.000.000	177.200.000	593.371.040	13.355.000	52.332.000	116.978.200	170.794.695	583.082.880	13.200.000	52.060.000	94,34	96,39	98,27	98,84	99,48	(14.333.600)	(12.983.640)
Total Belanja	3.400.351.000	3.827.901.190	4.329.242.000	4.136.015.000	4.474.874.000	3.195.008.592	3.548.365.017	4.199.503.201	4.000.483.572	4.295.956.656	94,14	94,45	97,53	97,78	97,72	214.904.600	220.189.613

c.3 Tantangan dan Peluang DPMPTSP Kabupaten Purbalingga

Dalam Upaya Meningkatkan kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Purbalingga dalam 5 (Lima) Tahun Ke depan harus mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Adapun tantangan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Purbalingga adalah:

- 1) Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi dalam bidang promosi, pelayanan perizinan, penyajian data investasi, dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha;
- 2) Infrastruktur pendukung di kawasan peruntukan industri dianggap belum memadai;
- 3) Tuntutan masyarakat atas pelayanan penanaman modal yang cepat, praktis, transparan dan pasti;
- 4) Terbatasnya sebaran informasi potensi dan peluang investas.

Sedangkan peluang yang ada pada DPMPTSP Kabupaten Purbalingga

- 1) Iklim investasi yang kondusif;
- 2) Ketersediaan Kawasan Peruntukan Industri;
- 3) Diterbitkannya regulasi tentang kemudahan berusaha;
- 4) Kemudahan dalam mengakses pelayanan perizinan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Upaya mendorong peningkatan realisasi investasi atau penanaman modal baru serta pengembangan atau perluasan baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Upaya ini dilakukan melalui berbagai bentuk pelayanan informasi, koordinasi, intermediasi, fasilitasi serta upaya promosi potensi investasi di berbagai bidang.

2. Upaya meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih prima dan memuaskan (cepat, tepat, transparan dan pasti).

Upaya yang sedang dan akan terus dilakukan adalah meningkatkan kecepatan, kemudahan, kepastian serta transparansi pelayanan perizinan dan non perizinan

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing jenis perizinan yang memuat dasar hukum, persyaratan, prosedur, waktu pengurusan, ketentuan biaya dan lain-lain dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing jenis izin yang diterbitkan.

Jenis-jenis izin yang dilaksanakan / dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Tabel Jenis, Waktu, Masa Berlaku Perizinan yang dilaksanakan DPMPTSP Tahun 2020

No	Jenis Perizinan	Waktu	Masa Berlaku
1.	Izin Lokasi, Pemanfaatan / Perubahan Penggunaan Tanah (OSS)	2 Hari	Selamanya
2.	Izin Mendirikan Bangunan/IMB	5 Hari	Selamanya
3.	Izin Usaha Perdagangan/IUP (OSS)	2 Hari	5 Tahun (registrasi)
4.	Izin Usaha Industri (OSS)	2 Hari	Selama beroperasi
5.	Tanda Daftar Industri (OSS)	2 Hari	Selama beroperasi
6.	Izin Reklame (Sipurba)	1 Hari	Temporer, max 2 th
7.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (OSS)	2 Hari	5 Tahun
8.	Izin Usaha Pengangkutan (OSS)	2 Hari	Selamanya
9.	Izin Penggunaan Tanah Pengairan	5 Hari	3 Tahun (registrasi)
10.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (OSS)	2 Hari	3 Tahun (registrasi)
11.	Izin bidang kesehatan (Sicantik)	2 Hari	5 Tahun

Tabel Jenis, Waktu, Masa Berlaku Perizinan yang dilaksanakan DPMPTSP Tahun 2021
sampai dengan sekarang

No	Jenis Perizinan	Waktu	Masa Berlaku
1.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	10 Hari	3 Tahun
2.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	5 Hari	Selamanya
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1 hari	Selama beroperasi
4.	Perizinan Berusaha Sektor Perikanan (Sertifikat Standar/izin)	Sesuai NSPK	Sesuai NSPK
5.	Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Sertifikat Standar/izin)	Sesuai NSPK	Sesuai NSPK
6.	Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan (Sertifikat Standar/izin)	Sesuai NSPK	Sesuai NSPK
7.	Perizinan Berusaha Sektor Komunikasi dan Informatika (Sertifikat Standar/izin)	Sesuai NSPK	Sesuai NSPK
8.	Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan (Sertifikat Standar/izin)	Sesuai NSPK	Sesuai NSPK
9.	Perizinan Berusaha Sektor Angkutan (Sertifikat Standar/izin)	Sesuai NSPK	Sesuai NSPK
10.	Perizinan Berusaha Sektor Perhubungan (Sertifikat Standar/izin)	Sesuai NSPK	Sesuai NSPK
11.	Perizinan Berusaha Sektor Obat, Makanan dan Kesehatan (Sertifikat Standar/izin)	Sesuai NSPK	Sesuai NSPK
12.	Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata (Sertifikat Standar/izin)	Sesuai NSPK	Sesuai NSPK
13.	Perizinan Berusaha Sektor Koperasi (Sertifikat Standar/izin)	Sesuai NSPK	Sesuai NSPK
14.	PB UMKU Surat Izin Usaha Perikanan	7 Hari	30 Tahun
15.	PB UMKU Pelayanan Jasa Laboratorium	7 Hari	5 Tahun
16.	PB UMKU Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	7 Hari	Selama beroperasi
17.	PB UMKU Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)	7 Hari	Selama beroperasi
18.	PB UMKU Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	7 Hari	Selama beroperasi
19.	PB UMKU Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	14 Hari	3 Tahun
20.	PB UMKU Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	14 Hari	3 Tahun
21.	PB UMKU Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT- PDUK).	14 Hari	5 Tahun
22.	PB UMKU Perizinan berusaha perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung	5 Hari	5 tahun
23.	PB UMKU Tanda Daftar Gudang	5 Hari	Selama beroperasi
24.	PB UMKU Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)	5 Hari	3 Tahun
25.	PB UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi Penerima Waralaba berasal dari waralaba dalam negeri	2 Hari	Selama beroperasi
26.	PB UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi Penerima Waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri	3 Hari	Selama beroperasi
27.	PB UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi Penerima Waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri	2 Hari	Selama beroperasi
28.	PB UMKU Izin Pemanfaatan dan Penggunaan bagian bagian jalan	17 Hari	2 Tahun
29.	PB UMKU Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	7 Hari	10 Tahun
30.	PB UMKU Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lingkungan (ANDALALIN)	3 Hari	Selama beroperasi
31.	PB UMKU Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di RS (Tidak melalui OSS)	25 Hari	5 Tahun
32.	PB UMKU Sertifikat Standar penetapan penyelenggaraan UTD Kelas Madya di RS Pemerintah (Tidak melalui OSS)	25 Hari	5 Tahun
33.	PB UMKU Label Pengawasan /Pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten	15 Hari	2 Tahun
34.	PB UMKU Sertifikat Laik Higiene Sanitasi-di wilayah	30 Hari	3 Tahun
35.	PB UMKU Sertifikat Laik Sehat-di wilayah	12 Hari	3 Tahun
36.	PB UMKU Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	1 Hari	5 Tahun
37.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha	10 Hari	3 Tahun
38.	Perizinan Penyelenggaraan Reklame	3 Hari	3 Tahun
		10 Hari	5 Tahun

39.	Izin Penelitian	10 Hari	Sesuai permohonan
40.	Izin Penggunaan Aset Pemerintah untuk Fasilitas Olahraga	10 Hari	5 Tahun
41.	Surat Kelayakan Operasional (SLO) kegiatan non berusaha dan atau kegiatan pemerintah	40 Hari	Selama beroperasi
42.	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) untuk pembudidaya perikanan perorangan	10 Hari	5 Tahun
43.	Surat Tanda Daftar Kelompok (STDK) untuk Kelompok pembudidaya ikan	10 Hari	5 Tahun
44.	Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP Inseminator)	5 Hari	5 Tahun
45.	Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan	5 Hari	5 Tahun
46.	Izin Paramedik veteriner pelayananteknik reproduksi	5 Hari	5 Tahun
47.	Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan	5 Hari	5 Tahun
48.	Izin Usaha Pematangan Hewan dan / atau Penanganan Daging	10 Hari	5 Tahun
49.	Izin Usaha Pelayanan Klinik Bersama	10 Hari	5 Tahun
50.	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal	10 Hari	5 Tahun
51.	Izin Perubahan Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan	10 Hari	5 Tahun
52.	Izin Penutupan Program atau Satuan Pendidikan	10 Hari	5 Tahun
53.	izin Laboratorium milik Pemerintah	1 Hari	5 Tahun
54.	Surat Izin Praktik Dokter	1 Hari	5 Tahun
55.	Surat Izin Praktik Psikologi Klinis	1 Hari	5 Tahun
56.	Surat Izin Praktik Perawat	1 Hari	5 Tahun
57.	Surat Izin Praktik Bidan	1 Hari	5 Tahun
58.	Surat Izin Praktik Apoteker	1 Hari	5 Tahun
59.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	1 Hari	5 Tahun
60.	Surat Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan	1 Hari	5 Tahun
61.	Surat Izin Praktik Tenaga Reproduksi dan Keluarga	1 Hari	5 Tahun
62.	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian	1 Hari	5 Tahun
63.	Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan	1 Hari	5 Tahun
64.	Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan	1 Hari	5 Tahun
65.	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (Nutrisi)	1 Hari	5 Tahun
66.	Surat Izin Praktik Dietisien	1 Hari	5 Tahun
67.	Surat Izin Praktik Fisioterapi	1 Hari	5 Tahun
68.	Surat Izin Praktik Okupasi Terapi	1 Hari	5 Tahun
69.	Surat Izin Praktik Terapis Wicara	1 Hari	5 Tahun
70.	Surat Izin Praktik Akupuntur	1 Hari	5 Tahun
71.	Surat Izin Praktik Perkam Medis	1 Hari	5 Tahun
72.	Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler	1 Hari	5 Tahun
73.	Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah	1 Hari	5 Tahun
74.	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien	1 Hari	5 Tahun
75.	Surat Izin Praktik Optometris	1 Hari	5 Tahun
76.	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi	1 Hari	5 Tahun
77.	Surat Izin Praktik Penata Anastesi	1 Hari	5 Tahun
78.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	1 Hari	5 Tahun
79.	Surat Izin Praktik Audiologis	1 Hari	5 Tahun
80.	Surat Izin Praktik Radiografer	1 Hari	5 Tahun
81.	Surat Izin Praktik Elektromedis	1 Hari	5 Tahun
82.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis	1 Hari	5 Tahun
83.	Surat Izin Praktik Fisikawan Medis	1 Hari	5 Tahun
84.	Surat Izin Praktik Radioterapis	1 Hari	5 Tahun
85.	Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik	1 Hari	5 Tahun
86.	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	1 Hari	5 Tahun
87.	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan	1 Hari	5 Tahun
88.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	10 Hari	2 Tahun
89.	Surat keterangan rencana pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	10 Hari	Selama beroperasi

90.	Persetujuan dan pengesahan dokumen Rencana Teknis Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	10 Hari	selamanya
90.	Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	10 Hari	3 Tahun
91.	Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah	10 Hari	3 Tahun
92.	Izin Pemanfaatan Rumah Susun	10 Hari	5 Tahun
93.	Izin Penebangan Turus Jalan	10 Hari	7 Hari
94.	Izin Pelayanaan Trotoar	10 Hari	
95.	Persetujuan Bangunan Gedung untuk Rumah Tinggal, Bangunan untuk kegiatan Berusaha, Bangunan Milik Pemerintah dan Bangunan untuk Kegiatan Non Berusaha Lainnya	5 Hari	Selamanya
96.	Izin Menggunakan Tanah Pengairan	10 Hari	
97.	Izin Perpotongan atau Perlintasan Jalan	10 Hari	3 Tahun 5 Tahun

Tabel Ketentuan Biaya / Tarif Layanan Perizinan dan Layanan Lainnya

No	Jenis Perizinan	Retribusi
1.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	Gratis
2.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Retribusi (DPUPR)
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Gratis
4.	Perizinan Berusaha Sektor Perikanan (Sertifikat Standar/izin)	Gratis
5.	Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Sertifikat Standar/izin)	Gratis
6.	Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan (Sertifikat Standar/izin)	Gratis
7.	Perizinan Berusaha Sektor Komunikasi dan Informatika (Sertifikat Standar/izin)	Gratis
8.	Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan (Sertifikat Standar/izin)	Gratis
9.	Perizinan Berusaha Sektor Angkutan (Sertifikat Standar/izin)	Gratis
10.	Perizinan Berusaha Sektor Perhubungan (Sertifikat Standar/izin)	Gratis
11.	Perizinan Berusaha Sektor Obat, Makanan dan Kesehatan (Sertifikat Standar/izin)	Gratis
12.	Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata (Sertifikat Standar/izin)	Gratis
13.	Perizinan Berusaha Sektor Koperasi (Sertifikat Standar/izin)	Gratis
14.	PB UMKU Surat Izin Usaha Perikanan	Gratis
15.	PB UMKU Pelayanan Jasa Laboratorium	Gratis
16.	PB UMKU Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	Gratis
17.	PB UMKU Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)	Gratis
18.	PB UMKU Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Gratis
19.	PB UMKU Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	Gratis
20.	PB UMKU Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	Gratis
21.	PB UMKU Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT- PDUK).	Gratis
22.	PB UMKU Perizinan berusaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Gratis
23.	PB UMKU Tanda Daftar Gudang	Gratis
24.	PB UMKU Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)	Gratis
25.	PB UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi Penerima Waralaba berasal	Gratis

	dari waralaba dalam negeri	Gratis
26.	PB UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi Penerima Waralaba lanjutan berasal Dari waralaba luar negeri	Gratis
27.	PB UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi Penerima Waralaba lanjutan berasal Dari waralaba dalam negeri	Gratis
28.	PB UMKU Izin Pemanfaatan dan Penggunaan bagian bagian jalan	Gratis
29.	PB UMKU Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	Gratis
30.	PB UMKU Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lingkungan (ANDALALIN)	Gratis
31.	PB UMKU Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di RS (Tidak melalui OSS)	Gratis
32.	PB UMKU Sertifikat Standar penetapan penyelenggaraan UTD Kelas Madya di RS Pemerintah (Tidak melalui OSS)	Gratis
33.	PB UMKU Label Pengawasan /Pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten	Gratis
34.	PB UMKU Sertifikat Laik Higiene Sanitasi-di wilayah	Gratis
35.	PB UMKU Sertifikat Laik Sehat-di wilayah	Gratis
36.	PB UMKU Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Gratis
37.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha	Gratis
38.	Perizinan Penyelenggaraan Reklame	Gratis
39.	Izin Penelitian	Gratis
40.	Penggunaan Aset Pemerintah untuk Fasilitas Olahraga	Gratis
41.	Surat Kelayakan Operasional (SLO) kegiatan non berusaha dan atau kegiatan pemerintah	Gratis
42.	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) untuk pembudidaya perikanan perorangan	Gratis
43.	Surat Tanda Daftar Kelompok (STDK) untuk Kelompok pembudidaya ikan	Gratis
44.	Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP Inseminator)	Gratis
45.	Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan	Gratis
46.	Izin Paramedik veteriner pelayanan teknik reproduksi	Gratis
47.	Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan	Gratis
48.	Izin Usaha Pemotongan Hewan dan / atau Penanganan Daging	Gratis
49.	Izin Usaha Pelayanan Klinik Bersama	Gratis
50.	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal	Gratis
51.	Izin Perubahan Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan	Gratis
52.	Izin Penutupan Program atau Satuan Pendidikan	Gratis
53.	izin Laboratorium milik Pemerintah	Gratis
54.	Surat Izin Praktik Dokter	Gratis
55.	Surat Izin Praktik Psikologi Klinis	Gratis
56.	Surat Izin Praktik Perawat	Gratis
57.	Surat Izin Praktik Bidan	Gratis
58.	Surat Izin Praktik Apoteker	Gratis
59.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	Gratis
60.	Surat Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan	Gratis
61.	Surat Izin Praktik Tenaga Reproduksi dan Keluarga	Gratis
62.	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian	Gratis
63.	Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan	Gratis
64.	Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan	Gratis
65.	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (Nutrisionis)	Gratis
66.	Surat Izin Praktik Dietisien	Gratis
67.	Surat Izin Praktik Fisioterapi	Gratis

68.	Surat Izin Praktik Okupasi Terapi	Gratis
69.	Surat Izin Praktik Terapis Wicara	Gratis
70.	Surat Izin Praktik Akupuntur	Gratis
71.	Surat Izin Praktik Perekam Medis	Gratis
72.	Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler	Gratis
73.	Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah	Gratis
74.	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien	Gratis
75.	Surat Izin Praktik Optometris	Gratis
76.	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi	Gratis
77.	Surat Izin Praktik Penata Anastesi	Gratis
78.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	Gratis
79.	Surat Izin Praktik Audiologis	Gratis
80.	Surat Izin Praktik Radiografer	Gratis
81.	Surat Izin Praktik Elektromedis	Gratis
82.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis	Gratis
83.	Surat Izin Praktik Fisikawan Medis	Gratis
84.	Surat Izin Praktik Radioterapis	Gratis
85.	Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik	Gratis
86.	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	Gratis
87.	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan	Gratis
88.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	Gratis
89.	Surat keterangan rencana pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Gratis
90.	Persetujuan dan pengesahan dokumen Rencana Teknis Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Gratis
90.	Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Gratis
91.	Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah	Gratis
92.	Izin Pemanfaatan Rumah Susun	Gratis
93.	Izin Penebangan Turus Jalan	Gratis
94.	Izin Pelandaian Trotoar	Gratis
95.	Persetujuan Bangunan Gedung untuk Rumah Tinggal, Bangunan untuk kegiatan Berusaha, Bangunan Milik Pemerintah dan Bangunan untuk Kegiatan Non Berusaha Lainnya	Gratis
96.	Izin Menggunakan Tanah Pengairan	Gratis
97.	Izin Perpotongan atau Perlintasan Jalan	Gratis
o	Jenis Layanan Lain	Retribusi
98.	Konsultasi Perizinan	Gratis
99.	Konsultasi Ketataruangan	Gratis
100	Penerbitan Surat Keterangan	Gratis

d. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi masyarakat umum, pelaku UMKM dan industri, investor dan tenaga profesi yang memerlukan izin praktik. Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga menyediakan pelayanan terpadu satu pintu untuk berbagai jenis perizinan dan non perizinan mencakup pengajuan, pemrosesan, hingga terbitnya dokumen, untuk mendorong perekonomian daerah dan memberikan pelayanan publik yang efektif,

e. Mitra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pemberian pelayanan diantaranya ATR/BPN, BANK JATENG, BKPM, DPUPR, DINKES dan DLH.

f. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Berikut beberapa bentuk dukungan dalam pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga diantaranya :

1. Kolaborasi teknologi dan sistem informasi
2. Promosi investasi bersama
3. Sinergi dalam pelayanan terpadu
4. Sumber daya dan keahlian

g. Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

-

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Dalam bab ini diuraikan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis.

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Banyak harapan ditumpukan pada realisasi investasi agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, nilai realisasi investasi yang masuk ke Kabupaten Purbalingga dirasakan belum optimal untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Untuk meningkatkan investasi diperlukan upaya menarik investor dengan meningkatkan iklim investasi. Pada dasarnya investor membutuhkan sarana prasarana yang memadai dan tersedianya sumber daya untuk berproduksi serta pelayanan yang baik. Untuk menyediakan sarana prasarana serta sumber daya untuk produksi bagi investor dibutuhkan perencanaan penanaman modal yang didukung data yang valid. Perencanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026-2030. Kawasan peruntukan industri belum dilengkapi dengan infrastruktur pendukung, terbatasnya data terintegrasi yang memuat potensi dan peluang investasi.

Dalam pelayanan penanaman modal masih ada masalah belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dalam upaya peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan, selain itu promosi yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten purbalingga juga masih kurang memadai untuk menarik kehadiran investor, berikut ini Pemetaan Permasalahan DPMPTSP Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada table berikut :

Pemetaan Permasalahan DPMPTSP Kabupaten Purbalingga

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1	Capaian realisasi investasi Kabupaten Purbalingga masih belum optimal	Penanam Modal yang masuk ke Kabupaten Purbalingga masih belum optimal	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026-2030 Kawasan peruntukan industri belum dilengkapi dengan infrastruktur pendukung

			terbatasnya data terintegrasi yang memuat potensi dan peluang investasi
		Belum optimalnya promosi untuk meningkatkan investasi	Cakupan sebaran informasi masih terbatas`
			Sinergitas promosi investasi antar OPD terkait masih belum maksimal
		Pelayanan penanaman modal yang belum maksimal	Masih belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan
			Sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung
			Belum optimalnya teknologi informasi dan integrasi sistem

a.1. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan arah organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan pelayanan yang harus dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, visi Kabupaten Purbalingga adalah “AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK

PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA “. Pernyataan misi pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, misi Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Misi 1 : Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Pemberdayaan Ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan modernisasi sektor Pertanian;

2. Misi 2 : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur

Peningkatan Infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi;

3. Misi 3 : Reformasi Pelayanan Publik

Digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transportasi;

4. Misi 4 Unggulkan Kualitas SDM

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM yang unggul

Dari ke 4 misi tersebut, tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) erat kaitanya dalam tercapainya misi ke 1 tersebut yaitu *“Bangkitkan Ekonomi Rakyat dengan Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian.*

Struktur perekonomian menurut lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga telah bergeser, dimana kontribusi lapangan usaha industri pengolahan mulai tahun 2019 memiliki kontribusi ekonomi terbesar yaitu 27,24 persen, menggeser peranan lapangan usaha Pertanian dengan angka 26,22 %. Bergesernya sektor primer ke sektor sekunder dan tersier seharusnya dapat membuat pertumbuhan investasi di Kabupaten Purbalingga terus meningkat. Investasi yang meningkat akan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan mengurangi angka pengangguran. Meskipun saat ini investasi masih dapat tumbuh, namun belum optimal. Banyak hal yang masih perlu dibenahi seperti pembangunan infrastruktur pendukung yang lebih memadai khususnya di Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Selain itu promosi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga juga masih kurang untuk menarik kehadiran investor.

Adapun program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu Kolaborasi dengan pengusaha lokal, dalam negeri dan luar negeri dengan Melakukan 10 kolaborasi Memorandum of Understanding (MoU) dan Letter of Intent (LoI), Purbalingga Business Forum, Optimalisasi Mall Pelayanan Publik.

a.2. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi atau Kabupaten/Kota

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal;
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Sedangkan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatkan realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

a.3. Telaah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

a. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah :

Meningkatkan Penanaman Modal dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis.

b. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah :

Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal, Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah .

c. Strategi

- (1) Meningkatkan Pelayanan Perizinan
- (2) Meningkatkan Pemenuhan Standar Pelayanan Perizinan;

- (3) Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- (4) Meningkatkan penyediaan data dan informasi penanaman modal

Untuk mencapai tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah : meningkatnya penanaman modal dalam mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, dalam pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah ada beberapa faktor penghambat yaitu:

1. Pembebasan lahan untuk pembangunan kawasan industri
2. Ketertarikan investor untuk berinvestasi di kawasan industri
3. Terbatasnya informasi tentang status kepemilikan lahan
4. Infrastruktur di luar kawasan industri belum memadai
5. Belum ada rencana pengembangan Pertanian yang terintegrasi;
6. Infrastruktur digital promosi masih terbatas.
7. Lahan kepemilikan petani sempit, terpencar, dan status petani sebagai penggarap.
8. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi dalam bidang promosi, pelayanan perizinan, penyajian data investasi, dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha.
9. Kurangnya pemahaman penanam modal terhadap ketentuan dan kepatuhan/kewajiban dalam merealisasikan Penanaman Modal.

Namun di samping adanya faktor penghambat dalam pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah ada beberapa faktor pendorong yaitu:

1. Ketersediaan RPIP dan RTRW;
2. Ketersediaan kawasan peruntukan industri di atas 300 Ha.;
3. Budaya pertanian yang terdapat di masyarakat;
4. Banyaknya sumber daya pertanian yang bisa dikembangkan menjadi pertanian terintegrasi;
5. Semakin meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap wisata pertanian.
6. Keberadaan one map policy.
7. Munculnya dana desa.

a.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

a.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Salah satu hal yang erat kaitanya dengan penanaman modal adalah diwadahnya kawasan peruntukan industry dalam RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 yaitu seluas kurang lebih 875 ha yang tersebar di wilayah antara lain:

1. Kecamatan Bobotsari;
2. Kecamatan Bojongsari;
3. Kecamatan Bukateja;
4. Kecamatan Kaligondang;
5. Kecamatan Kalimanah;
6. Kecamatan Karanganyar;
7. Kecamatan Kertanegara;
8. Kecamatan Karangmoncol;
9. Kecamatan Kejobong;
10. Kecamatan Kemangkon;
11. Kecamatan Kutasari;
12. Kecamatan Padamara;
13. Kecamatan Purbalingga.

Kawasan peruntukan industri tersebut digambarkan dalam peta di bawah ini:



Gambar 3.1 Peta Kawasan Peruntukan Industri

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rencana struktur ruang terdiri atas system perkotaan dan system jaringan prasarana	Pusat kegiatan lokal berada di perkotaan Purbalingga dan perkotaan Bobotsari	Program Penyusunan RDTR perkotaan Purbalingga dan perkotaan Bobotsari	Tersusunnya RDTR mendukung terlaksananya perizinan melalui OSS	Seluruh pusat kegiatan di Kabupaten Purbalingga baik PKL maupun PPK

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kawasan peruntukan industri tersebar di 13 kecamatan	Kawasan peruntukan industry tersebar di 13 kecamatan, infrastruktur kurang memadai	Program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan kondisi infrastruktur akan meningkatkan minat investasi	Seluruh kawasan budidaya di kabupaten Purbalingga

a.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) urusan penanaman modal belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

b. Isu Strategis DPMPTSP

Berdasarkan peninjauan dari gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM, Renstra Provinsi Jawa Tengah, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan DPMPTSP Kabupaten Purbalingga maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis DPMPTSP Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Peningkatan Realisasi investasi dengan mengupayakan peningkatan pemberdayaan UMKM;
2. Perlunya Peningkatan Mall Pelayanan Publik untuk melayani masyarakat secara satu atap;
3. Perlunya Data dan Informasi tentang potensi investasi.

Dengan adanya ketiga isu strategis tersebut maka DPMPTSP Kabupaten Purbalingga menindaklanjutinya dengan penyusunan Program dan Kegiatan termasuk target capaian masing-masing indikatornya selama lima tahun.

Tabel 2.1
Isu Strategis DPMPTSP

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS Yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pengembangan iklim penanaman modal	Penanaman modal yang masuk ke Kabupaten Purbalingga belum optimal	Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan ramah lingkungan	Perubahan iklim dan berkelanjutan	Pemberantasan korupsi sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan serta meningkatkan investasi	Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan memastikan transformasi ekonomi untk memperkuat perekonomian daerah	Peningkatan Realisasi investasi dengan mengupayakan peningkatan pemberdayaan UMKM
Promosi penanaman modal	Belum optimalnya promosi untuk meningkatkan investasi		Geopolitik dan ketidakpastian ekonomi			Perlunya Data dan Informasi tentang potensi investasi
Pelayanan penanaman modal	Pelayanan penanaman modal yang belum optimal		Regulasi dan tata kelola			Perlunya Peningkatan Mall Pelayanan Publik untuk melayani masyarakat secara satu atap

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang harus ikut mendukung dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga yaitu **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”**.

Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 pada misi ke 1 yaitu *Bangkitkan Ekonomi Rakyat dengan Pemberdayaan Ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan Modernisasi sektor Pertanian*. Salah satu tujuan dari misi ke 1 yang erat kaitannya dengan penanaman modal adalah *Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat*, dengan sasaran Meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

3.1 Tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029

Pada RPJMD (2025-2029), Pembangunan urusan penanaman modal merupakan bagian dari Misi ke 1 yaitu Bangkitkan ekonomi rakyat, untuk mampu membangkitkan ekonomi rakyat yang implementasinya diwujudkan dengan peningkatan daya saing small scale enterprise melalui pemberdayaan ekonomi lokal khususnya pada UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dengan pemberdayaan ekonomi lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang bergerak pada simpul-simpul perekonomian dalam industri pengolahan, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif. UMKM yang tumbuh bukan hanya UMKM eksisting saja namun juga dapat menumbuhkan wirausaha baru dan UMKM dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif, kolaborasi investasi dan penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif.

Upaya membangkitkan ekonomi rakyat juga diwujudkan dengan memperkuat daya saing komoditas unggulan serta mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Daya saing ekonomi lokal yang semakin tumbuh akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat yang

pada akhirnya berdampak langsung terhadap kemakmuran rakyat. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi juga akan menurunkan tingkat pengangguran karena adanya penyerapan jumlah angkatan kerja.

Seiring dengan tujuan pembangunan urusan penanaman modal, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah **Meningkatnya Realisasi Investasi**.

Target Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Target dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan Pada tahun 2030
1.	Meningkatnya Realiasi Investasi	Persentase Capaian realisasi investasi	100 %

3.2. Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah : “Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”.

Target Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Target dan Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran Pada tahun 2030
1.	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif	IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	76,00

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yg relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	TAHUN						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	
1		Meningkatnya Realisasi Investasi		Persentase Capaian realisasi investasi	persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA+ PMDN) Tahun n/Target Nilai Realisasi Investasi (PMA+ PMDN) Tahun n x 100
			Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif	IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Angka	96,68	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	Hasil Perhitungan SKM di aplikasi Alpukat
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPPTSP	Nilai SAKIP DPMPPTSP	Nilai	75,00	75,20	75,40	75,60	75,80	76,00	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

3.3. STRATEGI DPMPTSP KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2025-2029

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Tantangan pembangunan penanaman modal / investasi yang nyata dihadapi pada masa yang akan datang adalah tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang dihasilkan dari kegiatan sektor ekonomi atau investasi yang harus diikuti dengan pelayanan yang semakin baik. Sementara ketersediaan lahan peruntukan investasi sektor riil terutama perdagangan dan jasa, industri dan perumahan / property akan semakin terbatas, bersaing dengan upaya mempertahankan kemampuan kecukupan dan ketahanan pangan yang juga membutuhkan lahan yang cukup.

Sedangkan tantangan pelayanan terpadu yang nyata adalah semakin meningkatnya keinginan dunia usaha atas pelayanan yang semakin cepat, mudah, murah, praktis, pasti dan transparan sedangkan regulasi dan kemampuan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan yang masih sangat terbatas.

Tantangan tersebut tentu tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi dan peradaban yang semakin maju, yang saat ini dikuasai oleh teknologi informasi yang serba digital.

Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah :

- (1) Meningkatkan kecukupan kebutuhan dan kelancaran operasional dan pelayanan OPD;
- (2) Meningkatkan Mall Pelayanan Publik;
- (3) Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- (4) Melaksanakan promosi investasi;
- (5) Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal;
- (6) Mengendalikan kegiatan investasi;
- (7) Menyediakan data dan informasi investasi.

Tabel 3.2
**Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal	Meningkatkan program dan kegiatan pengembangan penanaman modal dan investasi daerah melalui sumber daya yang tersedia	Meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan investasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	Menetapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah	Melaksanakan pentahapan rencana strategis yang telah ditetapkan

3.4. ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA Tahun 2025-2029

Hal-hal tersebut diatas berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan penanaman modal / investasi dan pelayanan terpadu satu pintu 5 (lima) tahun ke depan. Salah satu analisis yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan pembangunan penanaman modal / investasi dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Purbalingga, sekaligus mengatasi permasalahan yang ada adalah melalui analisis SWOT. Analisis SWOT ini meliputi kondisi lingkungan internal yaitu *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan) yang dimiliki, dan kondisi lingkungan eksternal yaitu *opportunitiy* (peluang) dan *threats* (ancaman). Kondisi internal dan eksternal tersebut antara lain adalah :

1. *Strength* (Kekuatan)
 - a. Adanya Perda tentang pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga kelembagaannya lebih kuat;
 - b. Adanya sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu;
 - c. Tersedianya peraturan perundang-undangan / regulasi lingkup penanaman modal dan pelayanan publik;
 - d. Masih tersedianya lahan peruntukan investasi;

- e. Infrastruktur yang memadai dan sedang terus dikembangkan;
 - f. Adanya ketersediaan tenaga kerja produktif dalam jumlah yang cukup.
2. *Weakness* (Kelemahan)
- a. Sinergitas aturan penanaman modal dan perizinan antar kelembagaan yang masih rendah;
 - b. Belum tersedianya bahan promosi investasi yang memadai (dalam bentuk kajian *feasibility study*) dari masing-masing bidang;
 - d. Kinerja pelayanan belum optimal;
 - e. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan instansi terkait tentang pelayanan perizinan.
3. *Opportunity* (Peluang)
- a. Iklim usaha yang kondusif;
 - b. Kebijakan pemerintah pusat yang terus berupaya mempermudah ketentuan pelayanan perizinan dan investasi;
 - c. Potensi investasi di Kabupaten Purbalingga yang masih besar;
 - d. Pengembangan Bandara Panglima Besar Jendral Soedirman menjadi bandara komersial;
4. *Threats* (Ancaman)
- a. Semakin terbatasnya ketersediaan lahan peruntukan investasi;
 - b. Menurunnya kualitas dan daya tampung lingkungan akibat kegiatan investasi;
 - c. Persaingan investasi akibat pemberlakuan perdagangan global;

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan OPD;
2. Penguatan dan sinergi kelembagaan untuk menciptakan iklim investas yang lebih baik;
3. Menyusun promosi investasi melalui media maupun pameran;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan kemudahan investasi;
5. Melaksanakan Pemantauan, pengendalian, pengawasan penanaman modal;
6. Melaksanakan Penyediaan data dan sistem informasi yang memadai.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
		<p>Penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan daya saing small scale enterprise melalui hilirisasi produk unggulan daerah, serta pengembangan ekonomi kreatif utamanya pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) dengan mengutamakan wisata berbasis ekologi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Mall Pelayanan Publik 2. Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan untuk ASN 3. Meningkatkan pemenuhan standar kualitas pelayanan 4. Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat <p>Menyediakan data dan sistem informasi yang memadai</p>	
		<p>Mendorong inovasi pada pelaku UMKM dan wirausaha muda untuk meningkatkan produktivitas dan investasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kajian potensi penanaman modal 2. Meningkatkan promosi Penanaman Modal yang inovatif dan kreatif 3. Menyusun regulasi tentang insentif dan kemudahan berusaha 4. Meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan berusaha 	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang sebagai berikut:

4.1. Program

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- c. Program Promosi Penanaman Modal
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- f. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

4.2. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- c. Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pengendalian Pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota
- f. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a. Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 4. 1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPMPSTP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Realisasi Investasi				Persentase Capaian realisasi investasi		
		Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif			IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Terwujudnya kerjasama penanaman modal			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
						a Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	

						- Fasilitas Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
						b Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
						- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
						- Penyusunan peta potensi investasi kabupaten / kota	
			Meningkatnya kepeminatan penanaman modal			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
						a Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	
						- Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	
			Meningkatnya pelaku usaha yang memperoleh izin usaha sesuai ketentuan			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
						a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
						- Pemantauan Analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	

						a Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						- Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	
						- Bimbingan Tekhnis kepada Pelaku Usaha	
						- Pengawasan Penanaman modal	
			Meningkatnya pengelolaan data dan informasi penanaman modal			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
						a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						- Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPPTSP			Nilai SAKIP DPMPPTSP		
			Terpenuhiya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
						a Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
						- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
						- Evaluasi kinerja perangkat daerah	
						b Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

						- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
						- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	
						- Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD	
						c Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						d Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	
						e Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	
						- Penyediaan bahan logistik kantor	
						- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	
						- Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
						- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
						f Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	
						g Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

						- Penyediaan jasa surat menyurat	
						- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
						- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						- Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	
						h Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
						- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
						- Pemeliharaan / Rehab gedung kantor	

4.3 Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan / Rehab gedung kantor

b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - Fasilitasi Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan peta potensi dan peluang usaha kabupaten / kota

c. Program Promosi Penanaman Modal

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota

d. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota

- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- Pemantauan Analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Pengendalian Pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota

- Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
- Bimbingan Tekhnis kepada Pelaku Usaha
- Pengawasan Penanaman modal

f. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif untuk DPMPTSP Kabupaten Purbalingga selama tahun 2026 – 2030 dapat dilihat pada Tabel IV.2 dibawah :

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	BELANJA					4.255.182.000		4.466.017.000		4.689.318.000		4.923.784.000		5.169.974.000		5.428.471.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	persen	00	100	3.733.071.000		-		-		-		-		-
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Persen				100	976.000	100	976.000	100	976.000	100	976.000	100	976.000
		Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Persen				100	3.121.160.000	100	3.325.801.000	100	3.526.297.000	100	3.731.918.000	100	3.956.815.000
		Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persen				100	215.562.000	100	215.422.000	100	220.422.000	100	225.418.000	100	235.418.000
		Persentase Pemenuhan Layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	persen				100	755.127.000	100	755.2	100	764.645.000	100	779.645.000	100	781.645.000
a	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	persen	100	100	488.000	100	976.000	100	976.000	100	976.000	100	976.000	100	976.000
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	200.000	2	400.000	2	400.000	2	400.000	2	400.000	2	400.000

	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	5	5	288.000	5	576.000	5	576.000	5	576.000	5	576.000	5	576.000
b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	persen	100	100	2.857.849.000	100	3.121.160.000	100	3.325.801.000	100	3.526.297.000	100	3.731.918.000	100	3.956.815.000
	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	20	20	2.800.450.000	20	3.037.141.000	20	3.241.782.000	20	3.442.278.000	20	3.643.899.000	20	3.868.796.000
	- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	25.669.000	12	51.339.000	12	51.339.000	12	51.339.000	12	55.339.000	12	55.339.000
	- Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	12	12	31.730.000	12	32.680.000	12	32.680.000	12	32.680.000	12	32.680.000	12	32.680.000
c	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	persen	100	100	3.700.000	100	4.800.000	100	4.800.000	100	4.800.000	100	4.800.000	100	4.800.000
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	3.700.000	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000
d	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Persen	100	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000
	- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

e	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pemenuhan layanan	persen	100	100	34.273.000	100	69.592.000	100	69.592.000	100	77.970.000	100	92.970.000	100	94.970.000
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	2.022.000	12	2.022.000	12	2.022.000	12	5.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000
	- Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12	17.926.000	12	48.218.000	12	48.218.000	12	53.218.000	12	58.218.000	12	60.218.000
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	1.100.000	12	1.152.000	12	1.152.000	12	1.152.000	12	1.152.000	12	1.152.000
	- Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	12	12	3.505.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	6.720.000	12	9.600.000	12	9.600.000	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada skpd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12	12	3.000.000	12	3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000
f	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	persen	100	100	26.192.000	100	46.192.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (PC Komputer dan Printer)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	12	2	26.192.000	2	46.192.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000
g	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	persen	100	100	651.795.000	100	681.535.000	100	681.675.000	100	681.675.000	100	681.675.000	100	681.675.000
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	360.000	12	360.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000

	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	181.435.000	12	201.435.000	12	201.435.000	12	201.435.000	12	201.435.000	12	201.435.000
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	3.600.000	12	13.340.000	12	13.340.000	12	13.340.000	12	13.340.000	12	13.340.000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	466.400.000	12	466.400.000	12	466.400.000	12	466.400.000	12	466.400.000	12	466.400.000
h	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	persen	100	100	154.774.000	100	164.570.000	100	185.622.000	100	190.622.000	100	195.618.000	100	205.618.000
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	17	17	93.952.000	17	128.952.000	17	140.004.000	17	140.004.000	17	145.000.000	17	150.000.000
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	12	12	6.822.000	12	10.618.000	12	20.618.000	12	20.618.000	12	20.618.000	12	20.618.000
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	54.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	persen	100	100	114.220.000	100	80.480.000	100	84.504.000	100	88.729.000	100	93.166.000	100	97.824.000
a	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LOI	persen	28,57	28,57	8.550.000	28,57	11.000.000	28,57	15.024.000	28,57	15.024.000	28,57	19.461.000	28,57	24.119.000

	- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen	1	1	6.300.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	11.437.000	1	11.437.000
	- Fasilitas kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	dokumen	2	2	2.250.000	2	4.000.000	2	8.024.000	2	8.024.000	2	8.024.000	2	12.682.000
b	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		bidang usaha	1	1	105.670.000	1	69.480.000	1	69.480.000	1	73.705.000	1	73.705.000	1	73.705.000
	- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	dokumen	1	1	3.650.000	1	57.000.000	1	57.000.000	1	57.000.000	1	57.000.000	1	57.000.000
	- Penyusunan peta potensi investasi kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	102.020.000	1	12.480.000	1	12.480.000	1	16.705.000	1	16.705.000	1	16.705.000
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Kepeminatan Investasi	persen	100,22	100	268.320.000	100	76.236.000	100	80.048.000	100	84.050.000	100	88.253.000	100	92.665.000
a	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mengikuti promosi penanaman modal	persen	100	100	268.320.000	100	76.236.000	100	80.048.000	100	84.050.000	100	88.253.000	100	92.665.000
	- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	dokumen	1	1	101.550.000	1	7.000.000	1	10.812.000	1	14.814.000	1	19.017.000	1	23.429.000
	- Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	3	3	166.770.000	3	69.236.000	3	69.236.000	3	69.236.000	3	69.236.000	3	69.236.000

4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Persyaratan Perizinan Usaha Sesuai Ketentuan	persen	19,36	25	61.376.000	25	83.264.000	25	87.427.000	25	91.799.000	25	96.388.000	25	101.208.000
a	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin	persen	99,08	99	61.376.000	99	83.264.000	99	87.427.000	99	91.799.000	99	96.388.000	99	101.208.000
	- Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha	12.127	12.116	55.353.000	12.116	72.392.000	12.116	76.555.000	12.116	80.927.000	12.116	85.516.000	12.116	90.336.000
	- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	kegiatan usaha	13	13	6.023.000	13	10.872.000	13	10.872.000	13	10.872.000	13	10.872.000	13	10.872.000
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	persen	100,81	100	71.380.000	100	120.292.000	100	126.307.000	100	132.622.000	100	139.253.000	100	146.216.000

a	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Usaha	persen	100	100	71.380.000	100	120.292.000	100	126.307.000	100	132.622.000	100	139.253.000	100	146.216.000
	- Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	kegiatan usaha	16	8	5.280.000	8	30.292.000	8	30.292.000	8	30.292.000	8	30.292.000	8	30.292.000
	- Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	pelaku usaha	1.034	100	41.800.000	200	60.000.000	100	66.015.000	100	72.330.000	100	78.961.000	100	85.924.000
	- Pengawasan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan Serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksana Penzinan Berusaha	kegiatan usaha	124	44	24.300.000	44	30.000.000	44	30.000.000	44	30.000.000	44	30.000.000	44	30.000.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA dan SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	persen	100	100	6.815.000	100	12.920.000	100	13.566.000	100	14.244.000	100	14.957.000	100	15.704.000

a	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi yang dikelola	persen	100	100	6.815.000	100	12.920.000	100	13.566.000	100	14.244.000	100	14.957.000	100	15.704.000
	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen	16.264	16.264	6.815.000	16.264	12.920.000	16.264	13.566.000	16.264	14.244.000	16.264	14.957.000	16.264	15.704.000

4.4 Uraian sub kegiatan prioritas dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Terwujudnya kerjasama penanaman modal	<p>1.a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal - Fasilitasi Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota <p>1.b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota - Penyusunan peta potensi dan peluang usaha kabupaten / kota 	<p>1. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan target pertumbuhan sebesar 6 persen dan peningkatan PAD hingga Rp. 500 milyar pada tahun 2029</p> <p>2. Peningkatan kemakmuran masyarakat, meningkatkan pendapatan per kapita menjadi Rp 24 juta per tahun per orang</p>
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Terwujudnya kerjasama penanaman modal	<p>2.a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal - Fasilitasi Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota <p>2.b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota - Penyusunan peta potensi dan peluang usaha kabupaten / kota 	<p>Kolaborasi dengan pengusaha lokal, dalam negeri dan luar negeri dengan melakukan MoU dan LoI</p>

3	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya kepedinan penanaman modal	3.a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	
			- Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya pelaku usaha yang memperoleh izin berusaha sesuai ketentuan	4.a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			- Pemantauan Analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha	5.a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga Bisnis Forum
			- Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	
			- Bimbingan Tekhnis kepada Pelaku Usaha	
			- Pengawasan Penanaman modal	
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi penanaman modal	6.a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Mall Pelayanan Publik
			- Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP;

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama DPMPTSP

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Capaian Realisasi Investasi	persen	100	100	100	100	100	100	
	IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	angka	96,68	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	
	Nilai SAKIP DPMPTSP	nilai	75,00	75,20	75,40	75,60	75,80	76,00	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) ;

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP

No	Indikator	Satuan	Target Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Ada/tidak			1		
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada/tidak			1		
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	laporan			1		

4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	kegiatan	1	1	1	1	1
5	Kegiatan pameran penanaman modal	kegiatan	1	1	1	1	1
6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	kegiatan		1		1	
7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	kali	2500	2500	2500	2500	2500
8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jml	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah	1100	1200	1300	1400	1500
10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah	4	4	4	4	4
11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah	200	200	200	200	200
12	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi	Ada/tidak	3	3	3	3	3
13	Keberadaan mall pelayanan publik	Ada/tidak	1	1	1	1	1

BAB V PENUTUP

Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan, implementasi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 2025-2029. Terwujudnya tujuan urusan penanaman modal Kabupaten Purbalingga akan sangat ditentukan oleh sejauh mana efektifitas pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan pelaksanaan urusan penanaman modal akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.

Tujuan pembangunan urusan penanaman modal adalah meningkatnya realisasi investasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya iklim investasi yang kompetitif dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2029. Semoga dapat dilaksanakan dan didukung oleh segenap unit dan personil, dengan tingkat keberhasilan yang optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian Visi Misi Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 18 September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga

Dr. MUCH UMAR FAOZI, M.Kes

Pembina Utama Muda

Nip. 19681022 199402 1 001

